



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor. 81/ Pid.B/ 2011/ PN.NBE

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ALFREDO YOWENI alias EDO  
Tempat Lahir : Nabire  
Umur atau Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Karang Mulia  
Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama Lengkap : WEMBO YOWENI  
Tempat Lahir : Nabire  
Umur atau Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Januari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Pemuda, RT.01.RW.01 Kelurahan Oyehe  
Distrik Nabire Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS Distrik Idakebo Kab. Dogiai

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOCHAMMAD FADLY FITRI, SH. adalah Advokad/ Pengacara yang bertempat tinggal di Kabupaten Nabire yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 05/ Pen.Pid/ 2011/ PN-NBE tanggal 27 September 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 05 / Pen.Pid/ 2011/ PN.NBE tanggal 21 September 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/ Pen.Pid/ 2011/ PN.NBE tanggal 21 September 2011 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Nomor : APB-81/ T.1.17/ Ep.2/ 09/ 2011, tanggal 21 September 2011, atas nama Terdakwa ALFREDO YOWENI Alias EDO, Cs;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 07 November 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI Alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI. terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama memnggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFREDO YOWENI Alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan tertanggal 07 November 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa di persidangan pada tanggal 07 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah membaca pula berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan dan didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-23/ NBIRE/ 09/2011, tanggal 21 September 2011, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Para Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama-sama Terdakwa II. WEMBO YOWENI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di

Halaman 2 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO jalan Merdeka perumahan Dinas PDAM Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengalami luka-luka berat yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011sekira Jam 22.00 wit, Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO minum-minuman keras didepan pertokoan dijalan Medan, Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire bersama teman-teman Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, terdakwa II. WEMBO YOWENI, saudara ANDREAS WORABAY, serta saudara FAJAR TRI NUGROHO dan teman yang lain yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak tahu namanya karena orang yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak kenal tersebut temannya saudara ANDREAS WORABAY, kemudian sekitar Jam 22.30 wit Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, saudara FAJAR TRI NUGROHO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI pulang kerumah sedangkan yang lain masih lanjut minum termasuk saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sampai rumah tidak lama kemudian saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST juga datang kerumah kemudian tidur dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;
- Bahwa setelah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan terdakwa II. WEMBO YOWENI beserta saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sudah berada dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menyuruh terdakwa II WEMBO YOWENI untuk beli minum-minuman keras jenis Bobo, lalu Terdakwa II WEMBO YOWENI pergi, tidak lama kemudian Terdakwa II WEMBO YOWENI pulang dan menceritakan "EDO" tadi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST ada pukul anak-anak 2 (dua) orang yang tadi minum sama-sama didepan Pertokoan Jalan Medan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST;
- Bahwa setiba didepan Pertokoan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lihat ada 2 (dua) orang yang dipukul oleh korban, lalu orang yang dipukul korban tersebut menyampaikan kalau sudah lapor polisi dan tinggal tunggu mobil patroli untuk menjemput korban, sambil menunggu mobil patroli kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama teman-teman yang dipukul oleh korban datang kerumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI membangunkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, lalu korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat bicara sama korban

Halaman 3Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LEXAN YAMPIET YENUSI,ST) baik-baik dengan mereka dulu (orang-orang yang dipukul oleh audara LEXAN YAMPIET YENUSI,ST), tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menanggapi perkataan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO akan tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST malah mengamuk mau memukul teman-teman yang tadi dipukul oleh korban;

- Bahwa melihat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengamuk kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI sempat menegur korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST agar jangan ribut-ribut dikompleks, tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menghiraukan Terdakwa II WEMBO YOWENI kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II WEMBO YOWENI memukul korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST dengan cara pada saat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST duduk dari arah depan langsung Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berdiri untuk mengambil jarak dengan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan pada saat saksi korban berdiri dari arah belakang saksi korban Terdakwa II WEMBO YOWENI langsung memukul leher saksi korban bagian belakang menggunakan tangan yang dikepal dengan sekuat tenaga dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul terus dengan sekuat tenaga sampai saksi korban duduk berlutut dan kemudian dari depan terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kearah wajah saksi korban lagi dengan tangan yang di kepal, dengan sekuat tenaga mengenai hidung pipi sebelah kanan dan kiri, kemudian memukul kearah wajah korban lebih dari satu kali dan pukulan Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO berulang-ulang dan korban hanya bertahan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya lalu korban mundur menghindari lagi sampai keluar kantor PDAM menuju Jalan Raya dan menyeberang jalan raya pada saat didepan kantor JIWasRAYA ditengah jalan Raya Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO menggertak korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menghindari untuk menyebrang jalan dan tidak melihat motor kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST ditabrak sepeda motor helm ojek sampai korban terjatuh lalu terdakwa II WEMBO YOWENI dan teman yang lain menolong korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST mengalami luka, sesuai dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Refertum Nomor : 445/91/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Uraian tentang kelainan yang didapat :
- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi, dengan diameter sekitar tiga centimeter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 81/Pid.B/2011/PN.NBE pada hidung, dengan diameter memar sekitar tiga sentimeter pada hidung terdapat darah yang mengalir.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan kanan berkisar antar panjang luka lecet pada bahu kiri panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dan luka lecet pada bahu kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan sekitar sepuluh sentimeter dibawah lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter. Pada kaki sebelah kanan, dibawah luka robek terdapat patah kaki.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas luar berkisar panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar pada bibir atas luar tepat dibawah luka lecet.

### Kesimpulan-kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada hidung yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada bahu kanan diakibatkan oleh karena gesekan dengan benda tumpul.
- Luka robek yang disertai patah kaki pada kaki sebelah kanan diakibatkan oleh karena benda tumpul dengan tenaga yang cukup besar.
- Luka lecet disertai memar pada bibir atas luar diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

### SUDSIDAIR:

Bahwa Para Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, bersama-sama Terdakwa II. WEMBO YOWENI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengalami luka-luka yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira Jam 22.00 wit, Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO minum-minuman keras didepan pertokoan di jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire bersama teman-teman Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, terdakwa II. WEMBO YOWENI, saudara ANDREAS WORABAY, serta saudara FAJAR TRI NUGROHO dan teman yang lain yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak tahu namanya karena orang yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak kenal tersebut temannya saudara ANDREAS WORABAY, kemudian sekitar Jam 22.30 wit Terdakwa I. ALFREDO

Halaman 5 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOWENI alias EDO, sebagai T. AJAR TRI NUGROHO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI pulang kerumah sedangkan yang lain masih lanjut minum termasuk saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sampai rumah tidak lama kemudian saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST juga datang kerumah kemudian tidur dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;

- Bahwa setelah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan terdakwa II. WEMBO YOWENI beserta saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sudah berada dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menyuruh terdakwa II WEMBO YOWENI untuk beli minum-minuman keras jenis Bobo, lalu Terdakwa II WEMBO YOWENI pergi, tidak lama kemudian Terdakwa II WEMBO YOWENI pulang dan menceritakan "EDO" tadi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST ada pukul anak-anak 2 (dua) orang yang tadi minum sama-sama didepan Pertokoan Jalan Medan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST;
- Bahwa setiba didepan Pertokoan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lihat ada 2 (dua) orang yang dipukul oleh korban, lalu orang yang dipukul korban tersebut menyampaikan kalau sudah lapor polisi dan tinggal tunggu mobil patroli untuk menjemput korban, sambil menunggu mobil patroli kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama teman-teman yang dipukul oleh korban datang kerumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI membangunkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, lalu korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat bicara sama korban "LEXAN coba kamu bicara baik-baik dengan mereka dulu (orang-orang yang dipukul oleh audara LEXAN YAMPIET YENUSI,ST), tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menanggapi perkataan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO akan tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST malah mengamuk mau memukul teman-teman yang tadi dipukul oleh korban;
- Bahwa melihat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengamuk kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI sempat menegur korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST agar jangan ribut-ribut dikompleks, tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menghiraukan Terdakwa II WEMBO YOWENI kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II WEMBO YOWENI memukul korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST denga cara pada saat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST duduk dari arah depan langsung Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berdiri untuk mengambil jarak dengan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan pada saat saksi korban berdiri dari arah

Halaman 6Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan saksi korban bagian Terdakwa II WEMBO YOWENI langsung memukul leher saksi korban bagian belakang menggunakan tangan yang dikepal dengan sekuat tenaga dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul terus dengan sekuat tenaga sampai saksi korban duduk berlutut dan kemudian dari depan terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kearah wajah saksi korban lagi dengan tangan yang di kepal, dengan sekuat tenaga mengenai hidung pipi sebelah kanan dan kiri, kemudian memukul kearah wajah korban lebih dari satu kali dan pukulan Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO berulang-ulang dan korban hanya bertahan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya lalu korban mundur menghindar lagi sampai keluar kantor PDAM menuju Jalan Raya dan menyeberang jalan raya pada saat didepan kantor JIWASRAYA ditengah jalan Raya Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO menggertak korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menghindar untuk menyebrang jalan dan tidak melihat motor kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST ditabrak sepeda motor helm ojek sampai korban terjatuh lalu terdakwa II WEMBO YOWENI dan teman yang lain menolong korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST mengalami luka, sesuai dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Refertum Nomor : 445/91/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi, dengan diameter sekitar tiga centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai memar pada hidung, dengan diameter memar sekitar tiga centimeter pada hidung terdapat darah yang mengalir.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan kanan berkisar antar panjang luka lecet pada bahu kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dan luka lecet pada bahu kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua centimeter.
- Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan sekitar sepuluh centimeter dibawah lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter. Pada kaki sebelah kanan, dibawah luka robek terdapat patah kaki.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas luar berkisar panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka memar pada bibir atas luar tepat dibawah luka lecet.

### Kesimpulan-kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada hidung yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada bahu kanan diakibatkan oleh karena gesekan dengan benda tumpul.

Halaman 7 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Luka lecet yang disebabkan oleh benda pada kaki sebelah kanan diakibatkan oleh karena benda tumpul dengan tenaga yang cukup besar
- Luka lecet disertai memar pada bibir atas luar diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2)

Ke-1 KUHP;

LEBIH SUDSIDAIR:

Bahwa Para Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, bersama-sama Terdakwa II. WEMBO YOWENI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengalami luka-luka yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011sekira Jam 22.00 wit, Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO minum-minuman keras didepan pertokoan dijalan Medan, Kelurahan Karang Mulia Kabupaten Nabire bersama teman-teman Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, terdakwa II. WEMBO YOWENI, saudara ANDREAS WORABAY, serta saudara FAJAR TRI NUGROHO dan teman yang lain yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak tahu namanya karena orang yang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO tidak kenal tersebut temannya saudara ANDREAS WORABAY, kemudian sekitar Jam 22.30 wit Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, saudara FAJAR TRI NUGROHO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI pulang kerumah sedangkan yang lain masih lanjut minum termasuk saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sampai rumah tidak lama kemudian saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST juga datang kerumah kemudian tidur dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;
- Bahwa setelah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan terdakwa II. WEMBO YOWENI beserta saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sudah berada dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menyuruh terdakwa II WEMBO YOWENI untuk beli minum-minuman keras jenis Bobo, lalu Terdakwa II WEMBO YOWENI pergi, tidak lama kemudian Terdakwa II WEMBO YOWENI pulang dan menceritakan "EDO" tadi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST ada pukul anak-anak 2 (dua) orang yang tadi minum sama-sama didepan Pertokoan Jalan Medan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST;

Halaman 8Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah di depan Pengadilan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lihat ada 2 (dua) orang yang dipukul oleh korban, lalu orang yang dipukul korban tersebut menyampaikan kalau sudah lapor polisi dan tinggal tunggu mobil patroli untuk menjemput korban, sambil menunggu mobil patroli kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama teman-teman yang dipukul oleh korban datang kerumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI membangunkan korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST, lalu korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat bicara sama korban "LEXAN coba kamu bicara baik-baik dengan mereka dulu (orang-orang yang dipukul oleh audara LEXAN YAMPIET YENUSI,ST), tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menanggapi perkataan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO akan tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST malah mengamuk mau memukul teman-teman yang tadi dipukul oleh korban;
- Bahwa melihat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST mengamuk kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI sempat menegur korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST agar jangan ribut-ribut dikompleks, tetapi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST tidak menghiraukan Terdakwa II WEMBO YOWENI kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II WEMBO YOWENI memukul korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST denga cara pada saat korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST duduk dari arah depan langsung Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menggunakan tangan kanan yang dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir saksi korban, lalu saksi korban berdiri untuk mengambil jarak dengan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan pada saat saksi korban berdiri dari arah belakang saksi korban Terdakwa II WEMBO YOWENI langsung memukul leher saksi korban bagian belakang menggunakan tangan yang dikepal dengan sekuat tenaga dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul terus dengan sekuat tenaga sampai saksi korban duduk berlutut dan kemudian dari depan terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mamukul kearah wajah saksi korban lagi dengan tangan yang di kepal, dengan sekuat tenaga mengenai hidung pipi sebelah kanan dan kiri, kemudian memukul kearah wajah korban lebih dari satu kali dan pukulan Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO berulang-ulang dan korban hanya bertahan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya lalu korban mundur menghindar lagi sampai keluar kantor PDAM menuju Jalan Raya dan menyeberang jalan raya pada saat didepan kantor JIWASRAYA ditengah jalan Raya Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO menggertak korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST menghindar untuk menyebrang jalan dan tidak melihat motor kemudian korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST

Halaman 9Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: sampai korban terjatuh lalu terdakwa II WEMBO YOWENI dan teman yang lain menolong korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST mengalami luka, sesuai dengan hasil pemeriksaan berupa Visum Et Refertum Nomor : 445/91/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS. Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Nabire, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi, dengan diameter sekitar tiga centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai memar pada hidung, dengan diameter memar sekitar tiga centimeter pada hidung terdapat darah yang mengalir.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan kanan berkisar antar panjang luka lecet pada bahu kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dan luka lecet pada bahu kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua centimeter.
- Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan sekitar sepuluh centimeter dibawah lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter. Pada kaki sebelah kanan, dibawah luka robek terdapat patah kaki.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas luar berkisar panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka memar pada bibir atas luar tepat dibawah luka lecet.

### Kesimpulan-kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada hidung yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada bahu kanan diakibatkan oleh karena gesekan dengan benda tumpul.
- Luka robek yang disertai patah kaki pada kaki sebelah kanan diakibatkan oleh karena benda tumpul dengan tenaga yang cukup besar
- Luka lecet disertai memar pada bibir atas luar diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi : LEXAN YAMPIET YENUSI, ST disumpah pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 10 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI pada sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap

saksi korban sendiri;

- Bahwa saksi korban kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut saksi korban bersama Terdakwa I ALFREDO YOWENI alias EDO, Terdakwa II. WEMBO YOWENI, saksi FAJAR TRI NUGROHO dan 1 (satu) orang perempuan pacarnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO yang saksi korban tidak tahu namanya sedang minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 15 (lima belas) liter dirumah Terdakwa ALFREDO YOWENI alias EDO, lalu sekitar Jam 18.30 wit minuman keras tersebut habis kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengajak saksi korban, Terdakwa II. WEMBO YOWENI, saksi FAJAR TRI NUGROHO pergi kedepan pertokoan untuk minta uang pada anak-anak yang duduk didepan pertokoan buat tambah-tambah beli minuman keras, lalu saksi korban bersama Terdakwa I. ALFREDO YOWENI Alias EDO, Terdakwa II. WEMBO YOWENI, dan saksi FAJAR TRI NUGROHO, sampai didepan Pertokoan lalu kami minta uang sama anak-anak yang duduk didepan Pertokoan, pada saat minta uang ada salah satu dari anak yang kami mintai pada saat berbicara “masak bawa motor ninja minta-minta uang“, mendengar hal itu saksi korban langsung memukul anak yang bicara pada saat itu, saksi korban pukul 2 (dua) orang anak-anak yang duduk didepan pertokoan, saksi korban pukul dengan menggunakan kedua tangan saksi korban secara bersamaan, tangan kiri saksi korban mengenai orang yang singgung saksi korban sedangkan tangan yang lain mengenai orang lain, setelah itu saksi korban bersama Para Terdakwa kami kembali kerumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, sesampainya dirumah kemudian saksi FAJAR TRI NUGROHO pergi beli minuman keras sedangkan saksi korban masih tinggal bersama dengan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI, tidak lama kemudian anak-anak yang duduk didepan Pertokoan datang kerumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, datang panggil Terdakwa II. WEMBO YOWENI lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI keluar untuk ketemu dengan anak-anak yang panggil, tidak lama kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI panggil Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO untuk keluar rumah, pada saat dipintu masuk rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, terdakwa II. WEMBO

Halaman 11 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

Terdakwa I. ALFEDO YOWENI alias EDO setelah itu  
Terdakwa I. ALFEDO YOWENI alias EDO langsung menganiaya saksi korban, pada saat Terdakwa I. ALFEDO YOWENI alias EDO pukul Terdakwa II. WEMBO YOWENI juga ikut memukul saksi korban, mereka pukul secara bersamaan sampai Terdakwa I. ALFEDO YOWENI alias EDO memukul kaki saksi korban sampai kaki kanan saksi korban patah dengan menggunakan kayu balok lalu Para Terdakwa tersebut menyeret saksi korban dari rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sampai ditrotoar dipinggir jalan raya didepan Kantor PDAM setelah saksi korban ditaruh ditrotoar depan Kantor PDAM lalu Para Terdakwa tersebut meninggalkan saksi korban;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kedua tangan dan menggunakan kaki Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga menggunakan kayu balok untuk memukul punggung bagian belakang dan untuk memukul kaki saksi korban sampai patah;
- Bahwa benar Para Terdakwa memukul saksi korban lebih dari satu kali dimana Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul mengenai bagian bibir saksi korban, hidung, belakang telinga sebelah kanan, wajah saksi korban, kaki sebelah kanan sampai patah, dan menyepak punggung sebelah kanan saksi dengan kakinya sedangkan Terdakwa II. WEMBO YOWENI pada saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban, Terdakwa II. WEMBO YOWENI lebih dari satu kali dari arah belakang saksi korban ikut memukul saksi korban mengenai leher bagian belakang dan memukul dengan menggunakan kayu balok mengenai tulang belakang saksi korban lebih dari 1 (satu) kali, dan pada saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kaki kanan saksi korban sampai patah Terdakwa II. WEMBO YOWENI ikut menahan kaki kanan saksi korban;
- Bahwa benar jarak Para Terdakwa menganiaya korban sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan Para Terdakwa tersebut menganiaya saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami bibir terluka dan berdarah, mulut dan telinga luka karena dikasih masuk pasir oleh Para Terdakwa, gigi bagian depan goyang, badan bagian belakang dan rusuk sebelah kanan sakit semua dan bahu kiri dan bahu kanan terluka gesek dan pangkal hidung terluka dan lubang hidung keluar darah, dan kaki kanan patah;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara keluarga saksi korban dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan;

Halaman 12 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
Menimbang bahwa dengan saksi korban tersebut Para Terdakwa mengatakan bahwa Para terdakwa tidak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok dan yang mengakibatkan kaki kanan saksi korban patah karena tertabrak oleh sepeda motor ojek;

2. Saksi : HUGO YENUSI, S.Hut, disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan saksi korban saksi kenal karena merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu setelah pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekira Jam 04.00 wit ada seorang Mantri dari RSUD Nabire yang merupakan keluarga datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau anak saksi yaitu saksi korban LEXAN YAMPIET YANUSI, ST sekarang ada dirumah sakit dalam keadaan terluka dan kaki kanannya patah, mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama dengan istri saksi langsung menuju ke RSUD Nabire untuk melihat keadaan saksi korban setelah dirumah sakit dimana saksi lihat korban LEXAN YAMPIET YANUSI, ST dalam keadaan bibir terluka dan berdarah dan wajah banyak darah, dan kaki kanannya patah, lalu saksi tanya pada korban “siapa yang melakukan ini ?”, lalu saksi korban menjawab “bahwa yang menganiaya adalah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah apa yang melatar belakangi sehingga Para Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara keluarga saksi korban dengan keluarga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : ASRI MUHARAM, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;

Halaman 13 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didekat tempat kejadian didepan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama dengan teman-teman saksi yang berjumlah 3 orang yaitu saudara RIVAL, saudara HARIYADI dan saudara ANDREAS WORABAI dimana saat itu saksi ingin mencari saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena telah memukul saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI;
- Bahwa benar sebelum peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit, saksi sedang main dirumah saudara SAMSUL di Girimulyo, kemudian saksi mendapatkan telepon dari saudara HARIYADI yang menyuruh saksi datang didepan Pertokoan di Jalan Medan, karena saudara HARIYADI dan saudara RIDWAN dapat pukul oleh saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST, kemudian saksi langsung ke depan Pertokoan di Jalan Medan, sesampainya didepan pertokoan saksi ketemu dengan saudara RIDWAN, saudara HARIYADI, saudara BAGUS, saudara ANDREAS WORABAY, saudara FIKI dan saudara RIVAL, kemudian teman-teman pada saat itu menyarankan agar saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI agar lapor ke Polisi, lalu saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI pergi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepihak berwajib, setelah pergi tidak lama kemudian saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI datang menyampaikan kalau mereka telah lapor dan polisi minta bantuan mencari alamat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST, lalu saksi melihat Para Terdakwa ada berdiri didepan Kantor PDAM Nabire, lalu saksi bersama teman-teman menghampiri Para Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST kepada Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memberitahukan kalau saksi korban ada dirumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO didalam perumahan PDAM, lalu saksi menceritakan kalau saksi korban telah memukul saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI pada Para Terdakwa setelah itu saksi bersama teman-teman kembali kedepan pertokoan lagi, tidak lama kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO datang dan bertanya pada saksi “siapa-siapa yang dapat pukul, katanya LEXAN pukul kalian ?”, lalu kami menjawab yang dapat pukul adalah saudara HARIYADI dengan saudara RIDWAN, lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengajak kami kerumah karena saksi korban ada dirumahnya, lalu kami ikut lalu sampai digapura depan kantor PDAM saudara RIDWAN berhenti, dan menunggu digapura bersama saudara BAGUS, saudara SAPRIYADI dan saudara DWI, sementara yang lain ikut masuk menuju rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saksi, saudara RIVAL, saudara HARIYADI dan saudara ANDREAS, setelah sampai didepan rumahnya Terdakwa I.

Halaman 14 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 81/Pid.B/2011/PN.NBE kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO keluar rumah, melihat kami berada didepan rumah lalu saksi korban langsung mengayunkan tangan ingin memukul saudara HARIYADI, melihat saudara HARIYADI ingin dipukul kemudian kami yang saat itu berada didepan rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung lari kearah depan Kantor PDAM Nabire dan pada saat lari saksi sempat melihat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban dan waktu itu saksi lihat saksi korban setelah dipukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lari mundur lewat samping kanan kantor PDAM dan dari belakang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengejar belakang, lalu disamping kantor PDAM tersebut Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban lagi, setelah itu saksi korban lari mundur lagi menuju keluar Kantor PDAM dan sampai di Jalan Raya dipembatas jalan didepan kantor JIWASRAYA dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dari belakang, lalu sampai didepan kantor JIWASRAYA saksi korban berhenti dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO juga berhenti jarak mereka sekitar 5 (lima) meter, ditengah-tengah pembatas Jalan didepan kantor JIWASRYA Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat mengertak saksi korban untuk kejar lagi, kemudian saksi korban langsung menyebrang ke Jalan Raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas di jalan raya saat itu, tiba-tiba pada saat saksi korban menyebrang ada sepeda motor helm ojek yang melintas dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi korban hingga terjatuh, dan pengendara sepeda motor tersebut sampai terjatuh tetapi Ojek yang menabrak korban tersebut langsung bisa bangun dan langsung melarikan diri membawa motornya, dan waktu itu ada juga penumpang yang menumpang ojek tersebut dan penumpang itu pun juga melarikan diri, melihat korban kecelakaan kami langsung menolong korban dan memberhentikan mobil yang pada saat itu melintas dijalan tersebut, lalu Terdakwa I. WEMBO YOWENI dan saksi langsung mengantar korban kerumah sakit;

- Bahwa benar Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menganiaya saksi korban menggunakan kedua tanganya yang dikepal sedangkan Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat dan saksi juga tidak tahu persis berapa kali Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban, yang jelas lebih dari satu kali, dan mengenai wajah saksi korban dan jarak saksi pada saat peristiwa penganiayaan pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu adalah dimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak lihat bagaimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul saksi korban kalau Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban yang saksi lihat pada saat didepan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO adalah dalam posisi berdiri saling berhadapan langsung Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal dan pukulannya lebih dari satu kali dan saksi

Halaman 15 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id membalas memukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sambil kedua tanganya menutup mukanya lalu saksi korban berlari lewat samping Kantor kanan PDAM Nabire tetapi Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dan disamping kanan Kantor PDAM Nabire Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban lagi dan cara Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban adalah sama pada saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban didepan rumahnya. Lalu saksi korban lari menghindari sampai keluar Kantor PDAM menghindari ke Jalan raya dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar kemudian saksi korban LEXAN berhenti ditengah pembatas jalan raya didepan kantor JIWasraya, lalu Terdakwa sempat gertak korban ingin kejar lagi lalu korban langsung lompat kejalan raya ingin menyebrang dan pada saat itu ada sepeda motor ojek yang melintas dan menabrak korban hingga korban terjatuh dan terluka;

- Bahwa benar keadaan saksi korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut adalah kalau akibat pukulan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO saksi tidak tahu bagaimana keadaanya, yang jelas yang luka kemungkinan dibagian wajah korban, karena waktu dianiaya saya lihat mengenai wajah korban tetapi setelah tertabrak sepeda motor ojek pada saat itu saksi lihat saksi korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dan pada saat sampai dirumah sakit perawat yang dirumah sakit mengatakan ke mungkin kaki kanan korban patah;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah apa yang melatar belakangi sehingga Para Terdakwa menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi : RIDWAN, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat;
- Bahwa benar pada saat kejadian yang didepan rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO saksi melihat tetapi pada saat kejadian yang disamping Kantor PDAM saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;

Halaman 16 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PDAM bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara BAGUS ASMARA CENDANA, saudara HARIYADI dan saudara DWI, saat itu saksi bersama teman-teman ingin mencari saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena telah memukul saksi dengan saudara HARIYADI

- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 21.30 Wit didepan pertokoan di jalan Medan, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara ANDREAS, saudara HARIYADI, saudara SAPRIYADI, saudara BAGUS ASMARA CENDANA, saudara CORNELIS SIEP, saudara DWI, saudara RIVAL, saudara VIKI, saudara DELDI ada minum minuman keras, kemudian sekitar jam 22.00 wit saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST datang dalam keadaan mabuk berat, lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meminta uang pada kami yang duduk ditempat itu, dan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meraba saku kami dan mengambil uang yang ada didalam saku kami, sambil mengatakan “kasih uang dari pada saya periksa ada, saya akan pukul jadi pada saat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST meraba saku kami untuk mengambil uang kami hanya diam saja, dan pada saat itu yang diambil uangnya adalah saudara BAGUS ASMARA CENDANA sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saudara HARIYADI sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) saudara DWI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah mengambil uang kami lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST duduk minum gabung dengan kami, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Para Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan gabung minum bersama kami, kemudian sekitar Jam 23.00 wit Para Terdakwa pergi meninggalkan kami, sedangkan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST masih tinggal, setelah itu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST berdiri dan langsung memukul saksi dan saudara HARIYADI dengan cara mengayunkan kedua tangan yang dikepal dan mengenai bibir saksi dan mengenai mata sebelah kanan saudara HARIYADI sampai saudara HARIYADI terjatuh digot, sedangkan saksi langsung berdiri menghindar, dan saudara ANDREAS sempat tahan tangannya saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST lalu mengajak duduk tetapi saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST melepaskan tanganya lalu saudari YULI, saudara FERI dan saudara ANIS datang dan saudara YULI langsung menegur saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST “kamu jangan begitu k“, dan saudara FERI menyuruh kami untuk bubar dari tempat itu, kemudian sekitar Jam 12.00 Wit malam saksi dan saudara HARIYADI lapor ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST tidak lama kemudian saksi dan saudara HARIYADI datang dan memberitahukan pada teman-teman yang didepan pertokoan kalau dari kepolisian meminta tolong pada kami cari alamat saksi korban LEXAN

Halaman 17 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81/ Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

Yanika yang menggugat kami lihat Terdakwa II. WEMBO YOWENI berdiri didepan gapura Kantor PDAM nabire, lalu kami menanyakan keberadaan saksi korban pada Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan Terdakwa II. WEOMBO YOWENI memberitahukan kalau saksi korban ada dirumahnya dan kami menceritakan pada Terdakwa II. WEOMBO YOWENI kalau tadi saksi korban sudah memukul saksi dan saudara HARIYADI kemudian kami kembali lagi kedepan pertokoan di Jalan Medan, tidak lama kemudian datang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan bertanya pada kami “ siapa-siapa yang dapat pukul, katanya LEXAN pukul kalian ?”, lalu kami menjawab yang dapat pukul adalah saksi dengan saudara HARIYADI, lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengajak kami kerumah karena saksi korban ada dirumahnya, lalu kami ikut, lalu sampai digapura depan kantor PDAM saya berhenti, dan kami menunggu digapura bersama saudara BAGUS ASMARA CENDANA, saudara SAPRIYADI dan saudara DWI, sementara yang lain ikut masuk menuju rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saudara HARIYADI, saudara RIVAL, saudara ASRI MUHARAMI dan saudara ANDREAS, setelah itu saksi tidak tahu yang terjadi terhadap saksi korban, tidak lama kemudian saksi lihat saksi korban lari lewat samping kantor PDAM dan dari belakang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengejar belakang, lalu disamping kantor PDAM tersebut Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban, setelah itu saksi korban lari mundur lagi menuju keluar kantor PDAM dan sampai di Jalan Raya dipembatas jalan didepan kantor JIWASRAYA dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dari belakang, lalu sampai didepan kantor JIWASRAYA saksi korban berhenti dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO juga berhenti jarak mereka sekitar 5 (lima) meter, ditengah-tengah pembatas Jalan didepan kantor JIWASRYA Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat gertak saksi korban untuk kejar lagi, kemudian saksi korban langsung menyebrang keJalan Raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas diJalan Raya saat itu, tiba-tiba pada saat saksi korban menyebrang ada sepeda motor helm ojek yang melintas dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi korban hingga terjatuh, dan pengendara sepeda motor tersebut sampai terjatuh tetapi ojek yang menabrak korban tersebut langsung bisa bangun dan langsung melarikan diri membawa motornya, dan waktu itu ada juga penumpang yang menumpang ojek tersebut dan penumpang itu pun juga melarikan diri, melihat korban kecelakaan kami langsung menolong korban dan memberhentikan mobil yang pada saat itu melintas dijalan tersebut, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan saudara ASRI MUHARAMI langsung mengantar saksi korban kerumah sakit;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu adalah dimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak lihat bagaimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul saksi korban kalau Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban yang saksi lihat pada saat didepan rumah Terdakwa I.

Halaman 18Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALFREDO YOWENI alias EDO adalah dalam posisi berdiri saling berhadapan langsung Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal dan pukulannya lebih dari satu kali dan saksi korban hanya menghindar saja tidak membalas memukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sambil kedua tanganya menutup mukanya lalu saksi korban berlari lewat samping Kantor kanan PDAM Nabire tetapi Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dan disamping kanan Kantor PDAM Nabire Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban lagi dan cara Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban adalah sama pada saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban didepan rumahnya. Lalu saksi korban lari menghindar sampai keluar Kantor PDAM menghindar ke Jalan raya dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar kemudian saksi korban berhenti ditengah pembatas jalan raya didepan kantor JIWASRAYA, lalu Terdakwa sempat gertak korban ingin kejar lagi lalu korban langsung lompat kejalan raya ingin menyeberang dan pada saat itu ada sepeda motor ojek yang melintas dan menabrak korban hingga korban terjatuh dan terluka;

- Bahwa benar keadaan saksi korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut adalah kalau akibat pukulan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO saksi tidak tahu bagaimana keadaanya, yang jelas yang luka kemungkinan dibagian wajah korban, karena waktu dianiaya saya lihat mengenai wajah korban tetapi setelah tertabrak sepeda motor ojek pada saat itu saksi lihat saksi korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan dan mengeluarkan darah, dan pada saat sampai dirumah sakit perawat yang dirumah sakit mengatakan ke mungkin kaki kanan korban patah;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah apa yang melatar belakangi sehingga Para Terdakwa menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi : BAGUS ASMARA CENDANA, disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat;

Halaman 19 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOWENI alias EDO saksi melihat tetapi pada saat kejadian yang didepan rumahnya Terdakwa I. ALFREDO PDAM saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didekat tempat kejadian digapura pagar Kantor PDAM bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara RIDWAN, saudara HARIYADI dan saudara DWI, saat itu saksi bersama teman-teman ingin mencari saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena telah memukul saudara RIDWAN dengan saudara HARIYADI;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 21.30 Wit didepan pertokoan dijalan Medan, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara ANDREAS, saudara HARIYADI, saudara SAPRIYADI, saudara RIDWAN, saudara CORNELIS SIEP, saudara DWI, saudara RIVAL, saudara VIKI, saudara DELDI ada minum minuman keras, kemudian sekitar jam 22.00 wit saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST datang dalam keadaan mabuk berat, lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meminta uang pada kami yang duduk ditempat itu, dan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meraba saku kami dan mengambil uang yang ada didalam saku kami, sambil mengatakan “kasih uang dari pada saya periksa ada, saya akan pukul jadi pada saat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST meraba saku kami untuk mengambil uang kami hanya diam saja, dan pada saat itu yang diambil uangnya adalah saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saudara HARIYADI sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) saudara DWI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saudara RIDWAN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah mengambil uang kami lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST duduk minum gabung dengan kami, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Para Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan gabung minum bersama kami, kemudian sekitar Jam 23.00 wit Para Terdakwa pergi meninggalkan kami, sedangkan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST masih tinggal, setelah itu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST berdiri dan langsung memukul saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI dengan cara mengayunkan kedua tangan yang dikepal dan mengenai bibir saudara RIDWAN dan mengenai mata sebelah kanan saudara HARIYADI sampai saudara HARIYADI terjatuh digot, sedangkan saksi langsung berdiri menghindar, dan saudara ANDREAS sempat tahan tangannya saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST lalu mengajak duduk tetapi saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST melepaskan tanganya lalu saudari YULI, saudara FERI dan saudara ANIS datang dan saudara YULI langsung menegur saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST “kamu jangan begitu k“, dan saudara FERI menyuruh kami untuk bubar dari tempat itu, kemudian sekitar Jam 12.00 Wit malam saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI lapor ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan perbuatan yang

Halaman 20 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LEXAN YAMPIET YENUSI, ST tidak lama kemudian

saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI datang dan memberitahukan pada teman-teman yang didepan pertokoan kalau dari kepolisian meminta tolong pada kami cari alamat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST, lalu kami lihat Terdakwa II. WEMBO YOWENI berdiri didepan gapura Kantor PDAM nabire, lalu kami menanyakan keberadaan saksi korban pada Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan Terdakwa II. WEOMBO YOWENI memberitahukan kalau saksi korban ada dirumahnya dan kami menceritakan pada Terdakwa II. WEOMBO YOWENI kalau tadi saksi korban sudah memukul saksi dan saudara HARIYADI kemudian kami kembali lagi kedepan pertokoan di Jalan Medan, tidak lama kemudian datang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan bertanya pada kami “ siapa-siapa yang dapat pukul, katanya LEXAN pukul kalian ?”, lalu kami menjawab yang dapat pukul adalah saudara RIDWAN dengan saudara HARIYADI, lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengajak kami kerumah karena saksi korban ada dirumahnya, lalu kami ikut, lalu sampai digapura depan kantor PDAM saksi berhenti, dan kami menunggu digapura bersama saudara saudara RIDWAN, saudara SAPRIYADI dan saudara DWI, sementara yang lain ikut masuk menuju rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saudara HARIYADI, saudara RIVAL, saudara ASRI MUHARAMI dan saudara ANDREAS, setelah itu saksi tidak tahu yang terjadi terhadap saksi korban, tidak lama kemudian saksi lihat saksi korban lari lewat samping kantor PDAM dan dari belakang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengejar belakang, lalu disamping kantor PDAM tersebut Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban, setelah itu saksi korban lari mundur lagi menuju keluar kantor PDAM dan sampai di Jalan Raya dipembatas jalan didepan kantor JIWASRAYA dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dari belakang, lalu sampai didepan kantor JIWASRAYA saksi korban berhenti dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO juga berhenti jarak mereka sekitar 5 (lima) meter, ditengah-tengah pembatas Jalan didepan kantor JIWASRYA Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat gertak saksi korban untuk kejar lagi, kemudian saksi korban langsung menyebrang keJalan Raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas diJalan Raya saat itu, tiba-tiba pada saat saksi korban menyebrang ada sepeda motor helm ojek yang melintas dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi korban hingga terjatuh, dan pengendara sepeda motor tersebut sampai terjatuh tetapi ojek yang menabrak korban tersebut langsung bisa bangun dan langsung melarikan diri membawa motornya, dan waktu itu ada juga penumpang yang menumpang ojek tersebut dan penumpang itu pun juga melarikan diri, melihat korban kecelakaan kami langsung menolong korban dan memberhentikan mobil yang pada saat itu melintas dijalan tersebut, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan saudara ASRI MUHARAMI langsung mengantar saksi korban kerumah sakit;

Halaman 21 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu adalah dimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak lihat bagaimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul saksi korban kalau Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban yang saksi lihat pada saat didepan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO adalah dalam posisi berdiri saling berhadapan langsung Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal dan pukulannya lebih dari satu kali dan saksi korban hanya menghindar saja tidak membalas memukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sambil kedua tanganya menutup mukanya lalu saksi korban berlari lewat samping Kantor kanan PDAM Nabire tetapi Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dan disamping kanan Kantor PDAM Nabire Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO berhasil memukul saksi korban lagi dan cara Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban adalah sama pada saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban didepan rumahnya. Lalu saksi korban lari menghindar sampai keluar Kantor PDAM menghindar ke Jalan raya dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar kemudian saksi korban LEXAN berhenti ditengah pembatas jalan raya didepan kantor JIWasraya, lalu Terdakwa sempat gertak korban ingin kejar lagi lalu korban langsung lompat kejalan raya ingin menyeberang dan pada saat itu ada sepeda motor ojek yang melintas dan menabrak korban hingga korban terjatuh dan terluka;
- Bahwa benar keadaan saksi korban setelah peristiwa penganiayaan tersebut adalah kalau akibat pukulan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO saksi tidak tahu bagaimana keadaanya, yang jelas yang luka kemungkinan dibagian wajah korban, karena waktu dianiaya saya lihat mengenai wajah korban tetapi setelah tertabrak sepeda motor ojek pada saat itu saksi lihat saksi korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan kaki kanan korban patah;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah apa yang melatar belakangi sehingga Para Terdakwa menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi sudah dipanggil secara patut beberapa kali namun tidak hadir di persidangan sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa dan juga karena saksi tersebut pada waktu diperiksa di Penyidik telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut :

### 2. Saksi : ANDREAS WORABAI, (dibacakan) :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

Halaman 22 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengaitkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat ;
  - Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didekat tempat kejadian digapura pagar Kantor PDAM bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara RIDWAN, saudara HARIYADI dan saudara RIVAL dan saudara ASRI MUHARAM, saat itu saksi bersama teman-teman ingin mencari saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena telah memukul saudara RIDWAN dengan saudara HARIYADI;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 11 (sebelas) orang ada minum-minuman keras didepan pertokoan di Jalan Medan dimana salah satunya ada saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST, Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa WEMBO YOWENI;
  - Bahwa saksi berada dirumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO diajak oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO untuk menunjukkan orang yang memukul teman saksi dan yang memukul pada saat itu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST dan pada saat itu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI,ST sedang tidur dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan setiba dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung membangunkan saksi korban dan diajak keluar rumah sampai didepan rumah saksi korban langsung memukul teman saksi yaitu saudara HARIYADI sehingga Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung memukul saksi korban dan bersamaan dengan itu saksi langsung keluar ke arah jalan raya untuk menghindar dan saksi lihat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar saksi korban sampai dipinggir jalan raya didepan kantor JIWASRAYA lalu saksi korban sempat menghindar kejalan raya sebelah tiba-tiba ada sepeda motor yang menabrak korban sampai korban terjatuh kemudian saudara ASRI MUHARAM dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI langsung membawa saksi korban kerumah sakit untuk menjalani perawatan;
  - Bahwa Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menganiaya saksi korban menggunakan kedua tanganya yang dikepal sedangkan Terdakwa II WEMBO YOWENI saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa II. WEMBO YOWENI menganiaya saksi korban dan saksi lihat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban lebih dari satu kali yang mengenai wajah korban dan jarak saksi pada saat peristiwa penganiayaan pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saksi korban hanya menghindar saja tidak membalas memukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;
2. Saksi : HARIYADI, (dibacakan) :

Halaman 23 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam

keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI saksi tidak melihat ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didekat tempat kejadian digapura pagar Kantor PDAM bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara RIDWAN, saudara ANDREAS WORABAI dan saudara RIVAL dan saudara ASRI MUHARAM, saat itu saksi bersama teman-teman ingin mencari saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena telah memukul saksi dan saudara RIDWAN;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 11 (sebelas) orang ada minum-minuman keras didepan pertokoan di Jalan Medan dimana salah satunya ada saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST dan Para Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 21.30 Wit didepan pertokoan di Jalan Medan, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saudara ANDREAS, saudara BAGUS ASMARA CENDANA, saudara SAPRIYADI, saudara RIDWAN, saudara CORNELIS SIEP, saudara DWI, saudara RIVAL, saudara VIKI, saudara DELDI ada minum minuman keras, kemudian sekitar jam 22.00 wit saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST datang dalam keadaan mabuk berat, lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meminta uang pada kami yang duduk ditempat itu, dan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST langsung meraba saku kami dan mengambil uang yang ada didalam saku kami, sambil mengatakan "kasih uang dari pada saya periksa ada, saya akan pukul jadi pada saat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST meraba saku kami untuk mengambil uang kami hanya diam saja, dan pada saat itu yang diambil uangnya adalah saksi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), saudara BAGUS ASMARA CENDANA sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), saudara DWI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saudara RIDWAN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah mengambil uang kami lalu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST duduk minum gabung dengan kami, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Para Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan gabung minum bersama kami, kemudian sekitar Jam 23.00 wit Para Terdakwa pergi meninggalkan kami, sedangkan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST masih tinggal, setelah itu saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST berdiri dan langsung

Halaman 24 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara mengayunkan kedua tangan yang dikepal dan mengenai bibir saudara RIDWAN dan mengenai mata sebelah kanan saksi sampai saksi terjatuh digot, dan saudara ANDREAS sempat tahan tangannya saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST lalu mengajak duduk tetapi saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST melepaskan tangannya lalu saudari YULI, saudara FERI dan saudara ANIS datang dan saudara YULI langsung menegur saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST “kamu jangan begitu k”, dan saudara FERI menyuruh kami untuk bubar dari tempat itu, kemudian sekitar Jam 12.00 Wit malam saksi bersama saudara RIDWAN lapor ke Kantor Polres Nabire untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST tidak lama kemudian saksi dan saudara RIDWAN datang dan memberitahukan pada teman-teman saksi yang didepan pertokoan kalau dari kepolisian meminta tolong pada teman-teman agar cari alamat saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST, lalu saksi lihat Terdakwa II. WEMBO YOWENI berdiri didepan gapura Kantor PDAM nabire, lalu kami menanyakan keberadaan saksi korban pada Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan Terdakwa II. WEOMBO YOWENI memberitahukan kalau saksi korban ada dirumahnya dan kami menceritakan pada Terdakwa II. WEMBO YOWENI kalau tadi saksi korban sudah memukul saksi dan saudara RIDWAN kemudian kami kembali lagi kedepan pertokoan di Jalan Medan, tidak lama kemudian datang Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan bertanya pada kami “ siapa-siapa yang dapat pukul, katanya LEXAN pukul kalian ?”, lalu kami menjawab yang dapat pukul adalah saksi dan saudara RIDWAN, lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO mengajak kami kerumah karena saksi korban ada dirumahnya, lalu saudara RIDWAN berhenti di gapura bersama dengan teman-teman lainnya sedangkan saksi ikut masuk menuju rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO antara lain saudara BAGUS ASMARA CENDANA, saudara RIVAL, saudara ASRI MUHARAM dan saudara ANDREAS, setelah sampai didepan rumahnya Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung masuk kerumahnya tidak lama kemudian keluar bersama saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST melihat kami berada didepan rumah lalu saksi langsung mengayunkan tangan ingin memukul saksi, melihat saksi dipukul kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung memukul saksi korban melihat hal tersebut kemudian kami langsung lari kedepan kantor PDAM dan waktu itu saksi lihat saksi setelah dipukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lari mundur lewat samping kanan kantor PDAM dan dari belakang Sdr. EDO mengejar belakang, lalu disamping kantor PDAM tersebut Sdr. EDO berhasil memukul saksi korban, setelah itu saksi korban lari mundur lagi menuju keluar kantor PDAM dan sampai diJalan Raya dipembatas jalan didepan kantor JIWASRAYA dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar dari belakang, lalu sampai didepan kantor JIWASRAYA korban berhenti dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO juga berhenti jarak mereka sekitar 5 (lima) meter, ditengah-tengah pembatas Jalan didepan kantor JIWASRYA Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat gertak saksi korban untuk kejar lagi. Kemudian saksi korban langsung menyebrang keJalan Raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas diJalan

Halaman 25Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE. Saksi korban menyebarkan ada sepeda motor helm ojek yang melintas dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi korban sampai korban terjatuh, dan pengendara sepeda motor tersebut sampai terjatuh tetapi ojek yang menabrak korban tersebut langsung bisa bangun dan langsung melarikan diri membawa motornya, dan waktu itu ada juga penumpang yang menumpang ojek tersebut dan penumpang itu pun juga melarikan diri, melihat korban kecelakaan kami langsung menolong korban dan memberhentikan mobil yang pada saat itu melintas di jalan tersebut, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan saudara ASRI MUHARAM langsung mengantarkan korban ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menganiaya saksi korban menggunakan kedua tangannya yang dikepal sedangkan Terdakwa II WEMBO YOWENI saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa II. WEMBO YOWENI menganiaya saksi korban dan saksi lihat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban lebih dari satu kali yang mengenai wajah korban dan jarak saksi pada saat peristiwa penganiayaan pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi korban hanya menghindari saja tidak membalas memukul Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah sudah tidak diajukan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi A decharge (saksi meringankan), akan tetapi Para Terdakwa serta Penasihat Hukum menyatakan tidak ada saksi A decharge yang akan diajukannya. Maka selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa-terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Terdakwa ALFREDO YOWENI alias EDO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. WEMBO YOWENI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena terdakwa emosi dan marah karena saksi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk tidak mau diam dan berteriak-teriak saat ditegur oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI serta saksi korban juga hendak memukul saudara HARIYADI dan juga saksi korban sebelumnya ada memukul saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI di depan pertokoan di Jalan Medan;

Halaman 26 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE tanggal 07 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wit Terdakwa bersama dengan saksi korban, Terdakwa II. WEMBO YOWENI, saksi ANDREAS WORABAI dan saudara FAJAR TRI NUGROHO ada minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 15 (lima belas) liter didepan pertokoan dijalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Nabire, lalu sekitar jam 22.30 Wit Terdakwa bersama saudara FAJAR TRI NUGROHO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI pulang kerumah sedangkan yang lain masih lanjut minum termasuk saksi korban, sampai rumah tidak lama kemudian saksi korban juga datang kerumah kemudian tidur dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa suruh Terdakwa II. WEMBO YOWENI untuk beli lagi minum-minuman keras jenis Bobo, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI pergi, tidak lama kemudian Terdakwa WEMBO YOWENI pulang dan menceritakan “EDO, tadi LEXAN ada pukul anak-anak 2 (dua) orang yang tadi minum sama-sama didepan Pertokoan Jalan Medan“ mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh saksi korban, setiba didepan pertokoan Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang yang dipukul oleh korban yaitu saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI, lalu orang yang dipukul saksi korban tersebut menyampaikan kalau sudah lapor polisi dan tinggal tunggu mobil patroli untuk menjemput korban, sambil menunggu mobil patroli kemudian Terdakwa bersama teman-teman yang dipukul oleh korban datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI membangunkan saksi korban, lalu korban keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa sempat bicara sama korban “LEXAN coba kamu bicara baik-baik dengan mereka dulu (orang-orang yang dipukul oleh Saudara LEXAN YENUSI )“, tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa lalu korban malah mengamuk mau memukul teman-teman yang tadi dipukul oleh korban, lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI sempat menegur korban agar jangan ribut-ribut dikompleks, tetapi korban tidak menghiraukan lalu Terdakwa II. WEMBO YOWENI menempeleng korban 1 (satu) kali dan mengenai pundak kiri korban kemudian Terdakwa langsung ikut memukul korban dan Terdakwa langsung menganiaya korban, dan korban sempat mundur menghindari sampai disamping kanan kantor PDAM dan ditempat tersebut Terdakwa menganiaya korban lagi, lalu korban lari keluar dari kantor PDAM menuju jalan raya sampai di depan Kantor JIWASRAYA, pada saat mau menyebrang jalan lalu korban ditabrak sepeda motor helm ojek yang melintas dijalan tersebut kemudian korban terjatuh, melihat korban ditabrak kemudian Terdakwa dengan Terdakwa WEMBO YOWENI dan teman-teman yang tadi dipukul oleh korban menolong korban dan langsung memberhentikan mobil yang pada saat itu lewat disitu untuk bantu membawa korban kerumah sakit dan waktu itu yang antar kerumah sakit adalah Terdakwa WEMBO YOWENI dan saudara ASRI MUHARAM;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban menggunakan kedua tangan dengan cara di kepal dan memukul secara berulang-ulang mengenai muka saksi korban tetapi korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa II. WEMBO YOWENI terdakwa lihat hanya memukul korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) mengenai pundak saksi korban;

Halaman 27 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar yang menyangkut korban mengalami kaki kanan patah karena tertabrak oleh sepeda motor dimana sepeda motor yang menabrak korban telah melarikan diri;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut jarak antara saksi korban dengan terdakwa begitu dekat sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

### 2. Terdakwa WEMBO YOWENI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar Jam 22.00 wit Terdakwa bersama dengan saksi korban, Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, saudara ANDREAS WORABAI dan saudara FAJAR TRI NUGROHO ada minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 15 (lima belas) liter liter didepan pertokoan di jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Nabire, lalu sekitar Jam 22.30 wit Terdakwa bersama dengan saudara FAJAR TRI NUGROHO dan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO pulang kerumah, sedangkan yang lain masih lanjut minum termasuk korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST dan sampai rumah tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wit korban LAXAN YENUSI juga datang kerumah kemudian tidur dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sedang minum-minuman keras jenis bobo karena bobo yang kami minum habis lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menyuruh Terdakwa untuk beli minuman keras lagi jenis Bobo, lalu Terdakwa pergi dan saat baru sampai digapura depan kantor PDAM Nabire Terdakwa ketemu dengan saudara ANDREAS WORABAI dan teman-temanya yang tadi minum sama-sama didepan pertokoan, pada saat ketemu mereka menanyakan keberadaan saksi korban dan Terdakwa memberitahukan kalau korban ada dirumah, kemudian Terdakwa balik tanya lagi “ kenapa?”, terus saudara ANDREAS WORABAI dan teman-temanya memberitahukan kalau tadi pada saat didepan pertokoan korban memukul teman-teman kami yang jumlahnya 2 orang yaitu saudara RIDWAN dan saudara HARIYADI, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pulang dan menceritakan kepada Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO “ EDO, tadi LEXAN YENUSI ada pukul anak-anak 2 orang yang tadi

Halaman 28 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id  
Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO jalan Medan“ mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST. tidak lama kemudian Terdakwa ALFREDO YOWENI alias EDO datang bersama ada sekitar 4 (empat) orang teman-teman yang tadi minum didepan pertokoan yang Terdakwa tidak tahu namanya, lalu Terdakwa masuk dan membangunkan korban di dalam kamar, lalu korban keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat bicara sama korban “ LEXAN coba kamu bicara baik-baik dengan mereka dulu (orang-orang yang dipukul oleh Saudara LEXAN YAMPIET YENUSI, ST), tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO lalu korban malah mengamuk mau memukul teman-teman yang tadi dipukul oleh korban sambil berteriak-teriak, karena korban terlalu ribut kemudian Terdakwa sempat tegur korban agar jangan terlalu ribut karena ini didalam komplek tetapi korban tidak mempedulikan omongan Terdakwa , karena Terdakwa sudah emosi kemudian Terdakwa tempeleng korban dengan telapak tangan kanan Terdakwa yang terbuka kearah wajah korban tetapi karena korban menghindar yang terkena adalah pundak sebelah kiri korban melihat Terdakwa menempeleng korban kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menyerang memukul korban lalu korban menghindar lari kearah depan kantor PDAM Nabire, karena sudah terlalu ribut kemudian Terdakwa rencana mau masuk kedalam rumah, tetapi baru jalan sampai digarasi mobil tangki kemudian ada yang berteriak kalau korban tertabrak sepeda motor kemudian Terdakwa langsung langsung lari menuju arah teriakan, sampai di jalan raya depan kantor JIWASRAYA Terdakwa melihat korban dalam tidur posisi tengkurap lalu Terdakwa lihat korban bagian wajahnya luka lecet mulut berdarah, kening berdarah dan kaki kanan juga berdarah kemudian Terdakwa menahan mobil yang pada saat itu melintas di jalan tersebut lalu korban dinaikan dimobil tersebut kemudian dibawa kerumah sakit pada saat itu Terdakwa II ikut ngantar kerumah sakit bersama dengan saudara ASRI MAUHARAM, sampai dirumah sakit ternyata kaki kanan korban patah karena tertabrak sepeda motor pada saat didepan kantor JIWASRAYA kemudian Terdakwa minta resep dokter lalu Terdakwa ambilkan obat untuk korban setelah itu Terdakwa coba menghubungi orang tua korban yaitu bapak HUGO YENUSI memakai HP korban tetapi tidak bisa masuk lalu Terdakwa pulang singgah dirumahnya korban tetapi pintu pagar rumah korban terkunci lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) mengenai pundak saksi korban sedangkan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul korban menggunakan kedua tangan dengan cara di kepal dan memukul lebih dari 1 (satu) kali mengenai muka saksi korban tetapi korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa benar yang menyebabkan korban mengalami kaki kanan patah karena tertabrak oleh sepeda motor dimana sepeda motor yang menabrak korban telah melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut jarak antara saksi korban dengan terdakwa begitu dekat sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu dengan Nomor 445/91/VII/2011 tertanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire tentang pemeriksaan terhadap korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST dengan hasil pemeriksaan :

### Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi, dengan diameter sekitar tiga centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai memar pada hidung, dengan diameter memar sekitar tiga centimeter pada hidung terdapat darah yang mengalir.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan kanan berkisar antar panjang luka lecet pada bahu kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dan luka lecet pada bahu kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua centimeter.
- Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan sekitar sepuluh centimeter dibawah lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter. Pada kaki sebelah kanan, dibawah luka robek terdapat patah kaki.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas luar berkisar panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka memar pada bibir atas luar tepat dibawah luka lecet.

### Kesimpulan-kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada hidung yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada bahu kanan diakibatkan oleh karena gesekan dengan benda tumpul.
- Luka robek yang disertai patah kaki pada kaki sebelah kanan diakibatkan oleh karena benda tumpul dengan tenaga yang cukup besar.
- Luka lecet disertai memar pada bibir atas luar diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Para terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta Visum Et Repertum, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas

Halaman 30 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 81/Pid.B/2011/PN.NBE, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi korban LEXAN YAMPIET YOWENI, ST;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar Jam 22.00 wit Para Terdakwa bersama dengan saksi korban, saudara ANDREAS WORABAI dan saudara FAJAR TRI NUGROHO ada minum-minuman keras jenis bobo sebanyak 15 (lima belas) liter didepan pertokoan di jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Nabire, lalu sekitar Jam 22.30 wit Para Terdakwa bersama dengan saudara FAJAR TRI NUGROHO pulang kerumah masing-masing, sedangkan saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST masih duduk minum bersama teman-teman yang lain;
- Bahwa benar saksi korban ada memukul saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI di depan pertokoan di jalan Medan;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa beserta saksi korban sudah berada dirumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO menyuruh Terdakwa II. WEMBO YOWENI untuk beli minum-minuman keras jenis bobo, lalu Terdakwa II WEMBO YOWENI pergi, tidak lama kemudian Terdakwa II. WEMBO YOWENI pulang dan menceritakan kepada Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dengan mengatakan “EDO, tadi LEXSAN YENUSI ada pukul anak-anak 2 (dua) orang yang tadi minum sama-sama didepan Pertokoan Jalan Medan “ mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO langsung menuju didepan Pertokoan untuk tanya pada teman yang dipukul oleh korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST;
- Bahwa setiba Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO didepan pertokoan dimana ada 2 orang yang dipukul oleh korban yaitu saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI, lalu saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI menyampaikan kalau sudah lapor polisi dan tinggal tunggu mobil patroli untuk menjemput korban, sambil menunggu mobil patroli kemudian Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO bersama teman-teman yang dipukul oleh korban datang kerumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO, kemudian Terdakwa II WEMBO YOWENI membangunkan korban, lalu korban keluar kehalaman rumah, sampai didepan rumah lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat bicara sama korban dengan mengatakan“ LEXAN coba kamu bicara baik-baik dengan mereka dulu“, tetapi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO akan tetapi korban malah mengamuk mau memukul saksi HARIYADI;
- Bahwa benar Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena Para Terdakwa emosi dan marah karena saksi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk tidak mau diam dan berteriak-teriak saat ditegur oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan juga saksi korban sebelumnya ada memukul saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI di depan pertokoan di Jalan Medan;
- Bahwa benar Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban lebih dari satu kali dengan cara menggunakan kedua tangan yang di kepal kearah wajah saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bontol No. 11/2011/PN.BNT/PT/2011 memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) mengenai pundak;

- Bahwa benar saat Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dimana saksi korban menghindar ke jalan raya dimana Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar saksi korban yang berhenti di tengah pembatas jalan raya di depan kantor JIWASRAYA lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat menggertak saksi korban dimana membuat saksi korban lari kejalan raya ingin menyeberang dan pada saat itu ada sepeda motor ojek yang melintas dan langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa II WEMBO YOWENI dan saksi ASRI MUHARAM membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut jarak antara saksi korban dengan Para Terdakwa begitu dekat sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut dapat dianggap sebagai dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan
3. dengan tenaga bersama;
4. dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. mengakibatkan luka-luka;

Halaman 32 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang sebagai terdakwa ke depan persidangan dan atas pemeriksaan di persidangan ke-2 (dua) orang terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan semua identitas dengan segala jati dirinya sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah ternyata pula bahwa ke-2 (dua) orang Terdakwa tersebut sudah dewasa serta sehat secara jasmani dan rohani sehingga mereka dapat membela kepentingannya selama persidangan, dengan demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama “barang siapa” telah terpenuhi, yaitu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI;

### Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dipersidangan, keterangan Para Terdakwa serta Visum Et Repertum, telah terungkap bahwa tempat kejadian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST adalah di depan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa tempat tersebut terletak dipinggir jalan raya yang bisa dilihat dan dijangkau oleh umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini;

### Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya ikut-ikutan dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan lebih dari satu orang sebagai Terdakwa, yaitu 2 (dua) orang Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, oleh sebab mana unsur ketiga dengan tenaga bersama telah pula terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya niat dan maksud dari si pelaku dalam melakukan peristiwa pidana tersebut yang artinya pelaku menyadari akibat yang terjadi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, maka yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya serta menggunakan kekerasan dalam pasal 170 KUHP ini bukanlah merupakan suatu alat atau suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 01.00 Wit bertempat didepan rumah Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO di Jalan Merdeka Perumahan Dinas PDAM Nabire, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dimana Para Terdakwa telah membenarkan memukul saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST karena emosi karena saksi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk tidak mau diam dan berteriak-teriak saat ditegur oleh Terdakwa II. WEMBO YOWENI dan juga saksi korban sebelumnya ada memukul saksi RIDWAN dan saksi HARIYADI di depan pertokoan di Jalan Medan dimana Terdakwa II. WEMBO YOWENI memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) mengenai pundak saksi korban sedangkan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO memukul saksi korban lebih dari satu kali dengan cara menggunakan kedua tangan yang di kepal kearah wajah saksi korban hal ini membuat saksi korban menjadi tidak berdaya untuk melawan para terdakwa selanjutnya korban menghindari dengan berlari ke jalan raya dimana Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO masih mengejar saksi korban yang berhenti di tengah pembatas jalan raya di depan kantor JIWASRAYA lalu Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO sempat menggertak saksi korban dimana membuat saksi korban lari kejalan raya ingin menyeberang dan pada saat itu ada sepeda motor ojek yang melintas dan langsung menabrak saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa II WEMBO YOWENI dan saksi ASRI MUHARAM membawa saksi korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban adalah merupakan maksud, kehendak atau niat dari Para Terdakwa sendiri sehingga unsur keempat dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban LEXAN YAMPIET YENUSI, ST mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/ 91/VII/ 2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat oleh dr. AGUSTINUS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Halaman 34 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama terdakwa: LEXAN YAMPIET YENUSI, ST dengan hasil pemeriksaan :

### Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Terdapat luka lecet disertai memar pada dahi, dengan diameter sekitar tiga centimeter.
- Terdapat luka lecet disertai memar pada hidung, dengan diameter memar sekitar tiga centimeter pada hidung terdapat darah yang mengalir.
- Terdapat luka lecet pada bahu kiri dan kanan berkisar antar panjang luka lecet pada bahu kiri panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dan luka lecet pada bahu kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua centimeter.
- Terdapat luka robek pada kaki sebelah kanan sekitar sepuluh centimeter dibawah lutut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter. Pada kaki sebelah kanan, dibawah luka robek terdapat patah kaki.
- Terdapat luka lecet pada bibir bagian atas luar berkisar panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka memar pada bibir atas luar tepat dibawah luka lecet.

### Kesimpulan-kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada hidung yang disertai memar diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka lecet pada bahu kanan diakibatkan oleh karena gesekan dengan benda tumpul.
- Luka robek yang disertai patah kaki pada kaki sebelah kanan diakibatkan oleh karena benda tumpul dengan tenaga yang cukup besar.
- Luka lecet disertai memar pada bibir atas luar diakibatkan oleh karena benda tumpul;

Menimbang, dengan demikian unsur kelima yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka”;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembuktian untuk dakwaan kedua maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan Para terdakwa maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 35 Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar Para terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFREDO YOWENI alias EDO dan Terdakwa II. WEMBO YOWENI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36Putusan No. 81/ Pid.B/2011/PN.NBE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung mengundikan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari SENIN tanggal 07 NOPEMBER 2011 oleh kami WILSON SHRIVER, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH. dan OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTHINA LATU selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISMAIL NAHUMARURY, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Para Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA :

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.

WILSON SHRIVER, SH.

2. OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARTHINA LATU